



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

NOMOR: 123 /KU.01.00/SG/04/2022

**TENTANG
PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM NOMOR 005/KU.01.00/SG/01/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Bendahara Pembantu Pengeluaran Bawaslu Kota Baubau telah lulus dalam Assessment Penugasan Formasi Jabatan Pelaksanaan Sekretaris Pimpinan dan Protokol Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia maka Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 005/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Ketiga Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 005/KU.01.00/SG/01/2022 tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan

6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1746);
9. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/II/2020 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0846/BAWASLU/SJ/KU.02./XII/2018 Tentang Pedoman Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/K.BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
12. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0239/BAWASLU/SJ/HK.01.00/VII/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 005/KU.01.00/SG/01/2022 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2022**
- KESATU :** Mengangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang namanya tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan kepadanya dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEDUA** Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud

pada DIKTUM KESATU bertugas :

- a. menerima dan menyimpan UP/TUP;
- b. melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang bersumber dari UP/TUP;
- c. melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
- d. menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
- e. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya;
- f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
- g. menyelenggarakan pembukuan transaksi UP;
- h. mengelola rekening tempat penyimpanan UP; dan,
- i. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal : 20 April 2022



LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
TENGGERA

NOMOR : 123/KU.01.00/SG/04/2022

TANGGAL : 20 APRIL 2022

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR
005/KU.01.00/SG/01/2022 TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN
2022

NO	NAMA / NIP	JABATAN		BAWASLU KAB. /KOTA
		LAMA	BARU	
1	2	3	4	5
1.	LA ODE MUHAMMAD ALDIN, S.Si NIP. 199107312020121006	-	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Baubau
2.	MUHAMMAD PAJAR SIDIQ, SH / 19951007 201902 1 001	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Baubau

KEPUKUSA PENGGUNA ANGGARAN,

RAPIUDDIN